

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik yang terdiri dari beberapa wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sedangkan Kabupaten dan Kota terdiri dari beberapa Kelurahan dan Desa. Desa merupakan satuan terkecil yang digunakan sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat yang berhubungan secara langsung dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewasa ini, pertumbuhan ekonomi pada sektor publik di Indonesia semakin meningkat yakni munculnya tuntutan untuk menggunakan prinsip akuntabilitas oleh masyarakat baik di lingkungan Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, dimaksudkan supaya dapat meningkatkan kualitas bagi instansi terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangun yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework*. (Mardiasmo,2018)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Atuti dan Yulianto (2016) menjelaskan adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang sudah tercantum dalam Peraturan Undang-Undang No 14 yang membahas tentang Desa. Hambatan

dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan Desa yaitu sumber daya manusia yang ada di pemerintahan Desa yang tidak cakap (Kaukab,2019). Disisi lain, anggaran yang diterima Desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa nilainya cukup signifikan termasuk Dana Desa yang diperuntukkan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terhadap perkembangan suatu wilayah pedesaan yaitu menjalankan peran pemerintah dalam mengalokasikan dana desa . Peran pemerintah yang dimaksud adalah melakukan aksi secara bertahap dan terbuka dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berasal dari Dana Desa (DD) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Peran dari Pemerintah Daerah diharapkan dapat membina, membimbing, sekaligus mengawasi setiap kebijakan maupun program dalam pengembangan suatu pedesaan. Sebagai bentuk keterkaitan Pemerintah Daerah dalam mendukung proses pengembangan pedesaan, maka Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Suatu Desa mempunyai hak untuk mengelola dana yang sudah di terima secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula yaitu:

1. 90% yang dibagi rata (Alokasi Dasar)
2. 10% porsi berdasarkan formula (Alokasi Formula)
3. Jumlah penduduk Desa (25%)
4. Angka Kemiskinan Desa (35%)
5. Luas Wilayah Desa (10%)
6. Tingkat kesulitan geografis Desa (30%). (Buku Pintar Desa,2017)

Dana Desa tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan dalam bidang

pembangunan misalnya sarana dan prasarana, kesehatan, ketahanan pangan , dan pendidikan. Sedangkan, dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat di alokasikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat Desa seperti pengembangan wirausaha, dan peningkatan pendapatan. Dalam hal ini, bisa dibuktikan bahwa dengan adanya Dana Desa (DD) dapat meningkatkan sumber pemasukan setiap wilayah pedesaan, serta dapat menghadirkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan pemerintah Desa. Dalam rangka meningkatkan potensi setiap wilayah Desa di Indonesia, pemerintah perlu memberikan bantuan berupa dana desa. Dana Desa telah di turunkan oleh Pemerintah dari tahun 2015-2018,2019.

Tabel 1. 1 Kucuran Dana Desa Kecamatan Loceret 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	2013	-
2.	2014	-
3.	2015	Rp 269.403.000
4.	2016	Rp 602.523.000
5.	2017	Rp 602.523.000
6.	2018	Rp 724.433.000
7.	2019	Rp 830.077.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 3.028.959.000</b>

*Sumber: Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Diolah,2021*

Berlakunya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di wilayah pedesaan yang telah atau yang akan berkembang dalam berbagai sisi perlu dilindungi dan diberdayakan supaya wilayah tersebut dapat berkembang sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dinyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, program pembinaan, serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Selain itu, pemerintah desa juga harus mengelola dan mengalokasikan dana desa tersebut secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab serta dikelola secara ekonomis dengan menunjukkan keadilan dan mengutamakan kepentingan maupun kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan.

Penerapan akuntabilitas yang diikuti dengan transparansi yang digunakan sebagai pengelolaan keuangan dana desa merupakan salah satu cara supaya menjadikan instansi pemerintah desa yang mandiri, bersih dan terbebas dari tindakan korupsi serta dapat meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam mengelola keuangan desa dibutuhkan dana yang

cukup, tata kelola yang baik, sumber daya yang berkompeten supaya dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga taraf hidup masyarakat pedesaan dapat lebih terjamin. Pemerintahan desa sendiri memiliki peran yang cukup besar untuk ikut andil dalam pengelolaan keuangan pusat keuangan desa. Dalam lingkup yang kecil pedesaan juga mempunyai peranan strategis karena dijadikan sebagai bukti sebagai penyalur antara pemerintah dengan masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dana.

Timbulnya penyelewengan Dana Desa dapat terjadi apabila aparat Pemerintahan Desa tidak menerapkan sistem akuntabilitas dan transparansi, seperti yang pernah terjadi di Desa Sombron, Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dimana kepala desa menggunakan Dana Desa (DD) sejak tahun 2013 hingga 2017 serta memanfaatkan hasil pengelolaan tanah bengkok yang seharusnya masuk ke dalam kas desa dan menjadi Penghasilan Asli Desa (PAD) tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ([beritakorupsi.com](http://beritakorupsi.com)). Menggunakan Dana Desa (DD) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan dana tersebut.

Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dibutuhkan berdasarkan asas transparan, akuntabilitas, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan didampingi dengan kedisiplinan anggaran. Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua asas yang sangat diperlukan dan penting dikarenakan dapat menimbulkan kepercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Dalam hal ini, dapat dibuktikan dengan cara menyediakan informasi secara akurat.

Pengelolaan Keuangan Desa sudah tertuang di dalam Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban; Pasal 72 ayat (2) yang berkaitan dengan besarnya alokasi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dana Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Peraturan yang ada pada Pasal 72 ayat (4) menjelaskan tentang Alokasi Dana Desa pada Pasal 1 ayat (1) huruf d bahwa besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke Desa ditentukan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus). Ketentuan Pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten supaya dapat di alokasikan kepada masing-masing Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan dan pembangunan Pedesaan sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan Pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi pradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat menjadi lebih baik dalam pengelolaannya.

Sasaran program Alokasi Dana Desa yaitu dapat memberikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang terdapat pada wilayah pedesaan. Dalam hal ini, peran pemerintah Desa sangat penting dalam proses pembangunan melalui tahap perencanaan, penerapan, pengawasan hingga pertanggungjawaban. Menurut Dissaynake, Pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas

hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk ujian mereka sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis uraikan, penulis mempunyai alasan tersendiri dalam memilih judul penelitian tentang program Alokasi Dana Desa dibandingkan program pemerintah yang lain. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemerintah Daerah dan masyarakat pun juga ikut andil secara langsung dengan pengelolaan program yang baik sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sangat jelas terlihat . Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berjudul ” **Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Alokasi Dana Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan dari hasil penelitian terdahulu serta beberapa fenomena yang terjadi terdapat beberapa masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Pemerintah Desa menerapkan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
4. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?

5. Apa faktor Pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk?
6. Apa solusi untuk mengatasi faktor penghambat yang muncul dalam proses pembangunan Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk mengetahui dalam menganalisis Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk mengetahui dalam menganalisis Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor Pendukung dan faktor penghambat yang terjadi pada saat pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.
6. Untuk mengetahui solusi dari hambatan yang muncul dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.



#### **1.4 Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait dalam sistem Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berikut beberapa manfaat yang dapat di kontribusikan oleh penulis melalui penelitian:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan motivasi serta bertambahnya ilmu pengetahuan tentang Pengelolaan Dana Desa yang bisa dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian dapat memberikan masukan dan perkembangan ilmu bagi pemerintahan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk supaya lebih meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi dalam mengelola Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga dapat memberikan gambaran kondisi serta evaluasi agar dapat menghindari hambatan yang mungkin terjadi.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi pada umumnya dan kemampuan berfikir secara ilmiah serta sistematis khususnya tentang teori akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi dalam mengelola Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian materi perkuliahan terutama yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi dalam mengelola Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.